

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/585/1x/2022

Nama Pemohon : ARDI KURNIAWAN dan DIAS PURWATI

Alamat : Jl. Mejabung Rt. 007 / 012 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

No. KTP : 3376021506900002 dan 3325116905890001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 26 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

 Jalan / Gang
 : Jl. Anilo

 RT / RW
 : 8/2

 Kelurahan
 : Slerok

 Kecamatan
 : Tegal Timur

Status Tanah : HM. No. 02644 Luas : 180 m2 An : ARDI KURNIAWAN dan DIAS PURWATI merupakan bagian dari

total tanah seluas: 180 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan **Lokal Sekunder** Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan KLINIK Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Relum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % : Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum Belum diatur - m dari as ialan Garis Sempadan Pagar (GSP) 2,50 m dari as jalan 5,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan ... m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 22 September 2022 KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BOANG KOTA TEGAL

PEKERJIAN PAND DAN PENSOD YANTO ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

NIAWAN DAN DIAS PURWATI ng RT 7 / 12, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

eterangan Rencana Kota (KRK)

NAHAMU.

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/585/1×12022

: 22-09-2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii ") coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 180 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 0 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 126,000,
(terbilang Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

1:500

